

Optimalisasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan di Kementerian Pertanian: Peran Pimpinan dan Tim TLHP

Dewi Safriani

Program Pascasarjana ,Program Studi Magister Administrasi Publik

Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama Jakarta

Alamat Kampus: Jl. Hang Lekir I No.8, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270

Korespondensi penulis: d.safriani@ymail.com

Abstract. *This study aims to analyze the response of work units (satker) to the follow-up of Audit Reports (LHP) at the Ministry of Agriculture. Audit Reports issued by oversight institutions, such as the Inspectorate General, act as a stimulus to identify issues and provide recommendations that need to be addressed by the work units. The response is influenced by the readiness, commitment, and capabilities of leaders and staff responsible for the follow-up process. The study found that leadership commitment is crucial in determining the effectiveness of the follow-up; leaders who do not emphasize the importance of Audit Report Follow-Up (TLHP) tend to weaken the organizational drive to act. As a solution, work units that optimally follow up on audit findings establish organized TLHP teams, formulate clear action plans, and conduct regular monitoring and evaluation. This ensures that all recommendations are followed up on time and in accordance with procedures.*

Keywords: *Audit Report, follow-up, work units, leadership commitment, Ministry of Agriculture.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respon satuan kerja (satker) terhadap tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Kementerian Pertanian. LHP yang diterbitkan oleh lembaga pemeriksa, seperti Inspektorat Jenderal, berperan sebagai stimulus yang mengidentifikasi masalah dan memberikan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh satker. Respon satker dipengaruhi oleh kesiapan, komitmen, dan kemampuan pimpinan serta pegawai yang bertanggung jawab dalam menindaklanjuti temuan LHP. Penelitian ini menemukan bahwa komitmen pimpinan sangat menentukan efektivitas tindak lanjut; pimpinan yang tidak menekankan pentingnya Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (TLHP) cenderung melemahkan dorongan organisasi untuk bertindak. Sebagai solusi, satker yang optimal dalam menindaklanjuti temuan LHP membentuk tim TLHP yang terorganisir, menyusun rencana aksi yang jelas, dan melakukan pemantauan serta evaluasi berkala. Hal ini membantu memastikan bahwa semua rekomendasi ditindaklanjuti dengan tepat waktu dan sesuai prosedur.

Kata kunci: Laporan Hasil Pemeriksaan, tindak lanjut, satuan kerja, komitmen pimpinan, Kementerian Pertanian.

1. LATAR BELAKANG

Tindak lanjut terdiri dari dua suku kata, yaitu "tindak" dan "lanjut." "Tindak" merujuk pada aksi atau perbuatan, sementara "lanjut" menunjukkan keberlanjutan atau penerusan dari suatu hal. Dengan demikian, tindak lanjut dapat diartikan sebagai tindakan lanjutan dari suatu hal yang menghendaki aksi atau tindakan koreksi (corrective action) untuk mencapai perbaikan dan/atau mengembalikan segala kegiatan kepada jalur yang seharusnya (Fahroji, 2016:70). Menurut Citra Nasir (2021:23), tindak lanjut adalah proses pelaksanaan dari rekomendasi, kesimpulan, atau saran yang dihasilkan dari pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atau Aparat Pengawas Eksternal Pemerintah (APEP). Tindak lanjut ini penting untuk memperbaiki atau menyelesaikan penyimpangan yang ditemukan dalam pelaksanaan suatu kegiatan, yang bisa bersifat administrasi, manajemen, perdata, maupun pidana.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, pemeriksaan intern di Kementerian Pertanian merupakan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 19 Tahun 2022, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian bertugas melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja eselon I dalam Kementerian Pertanian. Hal ini bertujuan agar tugas dan fungsi, program, atau kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu kegiatan utama pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai APIP adalah audit. Hasil kinerja APIP dalam pelaksanaan pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Audit atau Pemeriksaan (LHP). LHP ini adalah dokumen resmi yang merangkum temuan, analisis, kesimpulan, dan rekomendasi berdasarkan kegiatan audit atau pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP (Risna, 2021). Rekomendasi hasil pemeriksaan sangat bermanfaat untuk perbaikan kinerja organisasi auditi, di mana Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) merupakan aktivitas auditi untuk memenuhi rekomendasi auditor yang tertuang dalam hasil pemeriksaan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pemeriksaan fungsional dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), setiap temuan hasil pemeriksaan oleh APIP wajib ditindaklanjuti secara konsisten oleh pimpinan unit kerja sebagai penanggung jawab kegiatan (Suryanto, 2016:83). Tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP memainkan peran penting dalam mendorong perbaikan berkelanjutan dalam manajemen pemerintahan. Dengan tindak lanjut yang komprehensif atas temuan pemeriksaan, manajemen pemerintahan dapat menjadi lebih responsif, adaptif, dan efisien dalam memberikan layanan publik. Hal ini tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan serta mencegah potensi kerugian negara.

Kewajiban menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah diatur dalam beberapa ketentuan hukum, antara lain:

1. Amandemen UUD RI 1945 Pasal 23 E ayat (3): “Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.”
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20: a. Ayat (1): “Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.” b. Ayat (2): “Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.”

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Fungsional.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pemeriksaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
7. Keputusan Menpan dan RB Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Fungsional.
8. Surat Edaran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/02/M.PAN/01/2005 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pemeriksaan Intern Pemerintah (APIP).

Sesuai dengan Keputusan Menpan dan RB Nomor 9 Tahun 2009, untuk mencapai hasil pemeriksaan yang optimal, setiap temuan hasil pemeriksaan oleh aparat pemeriksaan ekstern dan intern Pemerintah wajib ditindaklanjuti oleh pimpinan instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah secara konsisten dan bertanggung jawab.

Respon adalah jawaban atau reaksi terhadap pertanyaan atau kuesioner, baik yang jelas maupun yang tersembunyi. Dalam psikologi, istilah ini sering digunakan dan berkaitan dengan sikap seseorang, yang merupakan kecenderungan untuk bertindak laku ketika menghadapi rangsangan tertentu (Asmaul Husna, 2018:6). Dengan melihat sikap seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu kondisi, kita dapat memahami bagaimana respon mereka terhadap kondisi tersebut.

Namun, dalam pelaksanaan pemeriksaan, masih terdapat kondisi yang belum ideal, terutama berkaitan dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Salah satu permasalahan yang umum terjadi adalah keterlambatan dalam penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan di berbagai satuan kerja. Keterlambatan ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, kondisi ini menarik untuk dikaji secara empiris untuk mengidentifikasi penyebab keterlambatan respon satuan kerja Kementerian Pertanian dalam menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan.

2. KAJIAN TEORITIS

Respon

Respon adalah reaksi individu terhadap rangsangan (stimulus) yang dapat berupa peristiwa, informasi, atau objek, dan setiap individu merespons secara berbeda berdasarkan pengalaman dan latar belakang mereka (Sobur A, 2016: 95). Respon muncul setelah sikap seseorang, yang merupakan kecenderungan untuk bertindak terhadap rangsangan tertentu (Usman, 2017:211). Proses respon dipengaruhi oleh faktor internal (emosional, fisik, mental) dan faktor eksternal (relevansi stimulus) (Bimo Walgito, 1996:55). Menurut Methew & Hargenhahn (2013:412), respon berfungsi untuk mencapai keseimbangan atau homeostasis.

Ada tiga faktor utama yang mempengaruhi respon seseorang:

- 1) **Diri Orang yang Bersangkutan:** Individu dengan latar belakang dan pengalaman berbeda akan memiliki interpretasi yang berbeda terhadap informasi.
- 2) **Sasaran Respon:** Objek atau subjek yang menjadi target reaksi, di mana sifat intrinsik dari objek dapat mempengaruhi perhatian.
- 3) **Faktor Situasi:** Konteks di mana pesan diterima sangat berpengaruh pada respons individu.

Harmain (2021:38) membedakan respon menjadi positif, yang menunjukkan penerimaan terhadap norma, dan negatif, yang mencerminkan penolakan terhadap norma.

Teori S-O-R (Stimulus-Organism-Response) menekankan bahwa respon dipengaruhi oleh proses internal individu dan membantu memahami perilaku dan komunikasi (Nawiroh, 2016: 120). Dalam konteks pemeriksaan, rendahnya respon satker dapat dianalisis menggunakan teori S-O-R yang mengaitkan sikap, pendapat, dan persepsi individu (Yasir, 2009 dalam Abidin, 2021).

Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang menghambat dan mengambil tindakan korektif agar tujuan tercapai (Rukilah, 2022). Tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) adalah langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan diterapkan dengan baik (Lestari dkk, 2020). Menurut Tugiman (2014:72), TLHP adalah langkah untuk memastikan masalah yang diidentifikasi ditangani secara efektif.

Pemeriksaan intern oleh APIP diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 dan bertujuan mendeteksi penyimpangan serta memastikan keberhasilan sasaran pemerintah. Tindakan tindak lanjut dapat berupa tindakan administratif, tuntutan perdata, pengaduan tindak pidana, dan penyempurnaan aparatur pemerintah (Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983).

Rekomendasi auditor harus ditindaklanjuti secara serius untuk memperbaiki pengendalian internal dan mengurangi risiko penyimpangan di masa mendatang (Harinurhady, 2017). Kewajiban ini juga diatur dalam berbagai peraturan, termasuk UU No. 15 Tahun 2004 yang mengharuskan pejabat untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam 60 hari setelah laporan diterima.

Satuan Kerja (Satker)

Menurut PMK Nomor 196/PMK.05/2008, Satuan Kerja (Satker) adalah Kuasa Pengguna Anggaran yang melaksanakan kegiatan dari suatu program. Satker dikelompokkan menjadi:

1. Satker Pusat: Melakukan kegiatan pengelolaan anggaran di pusat atau daerah.
2. Satker/UPT: Instansi vertikal di daerah dari kantor pusat.
3. Satker Khusus: Melaksanakan tugas tertentu dari anggaran.
4. Satker Perangkat Daerah (SKPD): Melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan.
5. Satker Non-Vertikal Tertentu (SNVT): Melakukan kegiatan dengan alokasi anggaran Kementerian.
6. Satker Sementara (SKS): Melaksanakan kegiatan di luar kategori di atas.

Kementerian Pertanian memiliki 162 UPT dan 458 satker, dengan fokus pada efisiensi dan efektivitas melalui evaluasi dan audit.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada pemahaman pengalaman subjektif individu. Desain penelitian berfungsi sebagai rencana untuk mengintegrasikan berbagai komponen penelitian secara kohesif, membedakan antara metode kuantitatif dan kualitatif, dengan penelitian kualitatif mencakup narasi, fenomenologis, grounded theory, dan etnografi. Subjek penelitian adalah satuan kerja (satker) di Kementerian Pertanian, sedangkan objek penelitian adalah tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan.

Sumber data dibedakan menjadi data primer, yang diperoleh langsung dari lapangan, dan data sekunder, yang berasal dari sumber yang sudah ada. Informan yang dipilih melalui purposive sampling mencakup informan kunci, utama, dan tambahan, dan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan kuesioner. Teknik analisis data dilakukan dalam empat langkah: pengumpulan data, reduksi, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan, di mana analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan informasi dan membandingkannya dengan data yang ada, guna mencapai pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Respon, yang berasal dari kata "response," merujuk pada reaksi individu terhadap rangsangan atau stimulus, yang dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan. Dalam konteks penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pertanian (Kementan), respon masih tergolong rendah meskipun didasarkan pada peraturan yang berlaku. Respon ini sering kali diawali dengan penolakan terhadap hasil pemeriksaan, di mana para penanggung jawab cenderung menunggu disposisi dari pimpinan sebelum mengambil tindakan. Hal ini mencerminkan kecenderungan untuk menghindari tanggung jawab langsung atas temuan pemeriksaan. Teori Stimulus-Organism-Response (S-O-R) dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana sikap dan pemahaman individu terhadap temuan pemeriksaan memengaruhi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi respon dalam penyelesaian tindak lanjut ini antara lain adalah komitmen pimpinan dan koordinasi. Pimpinan yang berkomitmen memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa tindak lanjut dilakukan dengan cepat dan efektif. Komitmen ini tercermin dalam pembahasan rutin mengenai tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (TLHP) dalam pertemuan, di mana pimpinan dapat mengidentifikasi hambatan dan memberikan arahan yang diperlukan. Sebaliknya, kurangnya komitmen dapat menyebabkan penyelesaian TLHP dianggap sebagai pekerjaan tambahan yang tidak prioritas, sehingga penanggung jawab merasa tidak termotivasi untuk menindaklanjuti temuan pemeriksaan.

Selain itu, koordinasi internal dan eksternal menjadi tantangan signifikan. Koordinasi internal sering kali terhambat oleh kesibukan operasional sehari-hari, sementara koordinasi dengan pihak eksternal, seperti unit pengelola teknis, dapat beragam responsnya. Hambatan komunikasi antara satker dan unit eksternal sering kali mengakibatkan kesalahpahaman dan keterlambatan dalam penyelesaian TLHP. Keterbatasan jumlah auditor dibandingkan dengan jumlah satker di Kementan juga menambah kompleksitas dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan. Kondisi ini mengakibatkan beberapa satker merasa kurang mendapat dukungan dari auditor dalam menyelesaikan temuan yang ada.

Dari wawancara dengan informan, diketahui bahwa satker belum memiliki mekanisme yang jelas dalam menyelesaikan TLHP. Mekanisme yang ideal seharusnya melibatkan langkah-langkah seperti identifikasi temuan, penetapan prioritas, perencanaan, implementasi, monitoring, dan pelaporan. Namun, ketidakjelasan prosedur dan kurangnya kebijakan tertulis menjadi hambatan dalam pelaksanaan tersebut. Rencana aksi yang terstruktur sangat diperlukan untuk memastikan semua temuan ditindaklanjuti secara efektif dan tepat waktu, sehingga menghindari penumpukan masalah yang belum diselesaikan.

Secara keseluruhan, respon satker terhadap penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk komitmen pimpinan, koordinasi, serta mekanisme yang ada. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelesaian TLHP, penting bagi satker untuk mengembangkan prosedur yang sistematis dalam menyelesaikan hasil pemeriksaan, serta memastikan adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan. Selain itu, pelatihan bagi pegawai tentang pentingnya tindak lanjut dan bagaimana cara mengimplementasikan rekomendasi hasil pemeriksaan dapat menjadi langkah proaktif yang berdampak positif terhadap respon satker. Dengan demikian, setiap rekomendasi hasil pemeriksaan dapat diimplementasikan dengan baik dan efektif, meningkatkan kinerja dan integritas organisasi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai respon satker terhadap tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Kementerian Pertanian, dapat disimpulkan bahwa LHP dari Inspektorat Jenderal berfungsi sebagai stimulus yang mengidentifikasi masalah dan memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh satker. Kesiapan, komitmen, dan kemampuan pimpinan serta pegawai berperan penting dalam mengubah stimulus ini menjadi tindakan. Tingkat komitmen pimpinan sangat memengaruhi respon organisasi; kurangnya komitmen dapat mengakibatkan lemahnya dorongan untuk menindaklanjuti LHP. Respon ideal mencakup pembentukan tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang terorganisir, yang memudahkan koordinasi dan pembagian tugas. Tim ini perlu menyusun rencana aksi yang jelas dan melakukan pemantauan serta evaluasi berkala untuk memastikan tindak lanjut berjalan efektif dan sesuai rencana.

DAFTAR REFERENSI

- Agung Rai, I Gusti. (2018). *Audit Kinerja Pada Sektor Publik: Konsep, Praktik, Studi Kasus*. Jakarta. Salemba Empat.
- Agus M.Hardjana. (2016). *Ilmu Komunikasi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 6.
- Arikunto, Suharsimi. (2016). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gunawan Imam. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta. Bumi Aksara.

- Ikhwan Fahroji. (2016). *Pemeriksaan Keuangan Negara Pemeriksaan Keuangan Negara Melalui Auditor Internal Dan Eksternal Serta DPR*, Intrans Publishing, Malang.
- Kadri Yulizar. (2022). *Respon Terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi BPK-RI*. Jakarta. Media Auditor.
- Misbahuddin dan Iqbal Hasan. (2018). *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Mustafa, P. S., Gusdiyanto, H., Victoria, A., Masgumelar, N. K., & Lestariningsih, N. D. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga*. Jakarta. Insight Mediatama.
- Nawiroh Vera. (2016). *Komunikasi Massa*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods For Business: A Skill Building Approach*. John Wiley & Sons.
- Setiawan Hari Purnomo, Zulkieflimansyah. 2007. *Manajemen strategi*. Jakarta Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Sobur, A. 2016. *Semiotika Komunikasi*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Sudrajat Tedi, dan Endra Wijaya. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Sinar Grafika. Jakarta
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed) Methods*. Bandung Alfabeta
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung Alfabeta

Jurnal

- Apriadi, M. (2022). Tesis Pengaruh Komunikasi Pimpinan Terhadap Peningkatan Kinerja PNS Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Diakses Universitas Bosowa, Situs Web Perpustakaan <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/5779/2022%20MUHAMMAD%20APRIADY%204620103007.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Arif, R. A. (2021). Respon Mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin Terhadap Kemasan Polietilen Tereptalat (Pet) Pada Produk Susu Pasteurisasi Sukisa Laboratorium Pengolahan Susu (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin). <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/10714/>
- Awalina, A. F. (2021). Stimulus Dan Respon Tokoh Utama Dalam Novel My Lecturer My Husband Karya Gitlicious Psikologi Sastra Skinner http://repo.stkippgri-bkl.ac.id/1128/1/Asiya%20Finny%20Awalina_1734411010_Bahasa%20dan%20Sastra%20Indonesia_2021.pdf

Asmaul Husna. 2018. Respon Wali Murid Terhadap Peran Muhammadiyah Dalam Mengembangkan Pendidikan (Studi Kasus SD Muhammadiyah 3 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru) Vol. 5 No. 1

<https://www.neliti.com/publications/205007/respon-wali-murid-terhadap-peran-muhammadiyah-dalam-mengembangkan-pendidikan-stu>

[Dani, I., & Rasyid, A. \(2022\). Public Services Communication Strategy For The Medan Marelan Camat Office \(SOR Theory Study\). International Journal of Cultural and Social Science, 3\(2\), 471-477.](#)

<https://www.pcijournal.org/index.php/ijcss/article/view/577/329>

Essing, S. A., Saerang, D. P., & Lambey, L. (2017). Analisis Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL", 8(1).

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/goodwill/article/view/15331/14881>

Fahlevi, P., & Dewi, A. O. P. (2020). Analisis Aplikasi Ijateng Dengan Menggunakan Teori Technology Acceptance Model (TAM). Jurnal Ilmu Perpustakaan, 8(2), 103-111.

Fibiani dan Saraswati, Mufadila.2020. "PerubahanTingkah Laku Tokoh Saya dalam Novel: Jangan Sisakan Nasi dalam Piring karya kembang Manggis: Perspektif Behaviorisme Skinner".Jurnal Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang.

http://repo.stkippgri-bkl.ac.id/1128/1/Asiya%20Finny%20Awalina_1734411010_Bahasa%20dan%20Sastra%20Indonesia_2021.pdf

Harmain, R. (2021). Upaya Meningkatkan Partisipasi Siswa Pada Materi Mengidentifikasi Macam-Macam Limbah Melalui Metode Diskusi. Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat Dan Pengabdian, 1(1), 35-42.

<https://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/dikmas/article/view/854/617>

Hendriyani, S., & Suhendra, K. (2018). Implementasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional Pada Inspektorat Kabupaten Indramayu Tahun 2016.<https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/REFORMASI/article/viewFile/1793/2978>

Inspektorat Barito Timur. (2018). Inspektorat Barito Timur minta SOPD tindak lanjuti temuan pemeriksaan

<https://inspektorat.baritotimurkab.go.id/2018/12/03/106/>

Juniati, R. (2021). Pengaruh Kapabilitas Aparat Pemeriksaan Internal Pemerintah dan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Terhadap Opini Laporan Keuangan. Jurnal Media Wahana Ekonomika, 18(1), 123-132. Vol. 18 No. 1

<https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/article/view/5599>

Keuangan Negara Indonesia. (2018). Satuan Kerja. Tanggal akses 16 Juni 2024.

<https://keuangannegara.id/dasar-pengetahuan/satuan-kerja/>

Khim, S., Pratiwi, N. I., Satria, W. I., Pradhana, I. P. D., & Latupeirissa, J. J. P. (2023). Manajemen Komunikasi Persuasif Pada Endorsement Selebgram di Instagram. *Jurnal Sinestesia*, 13(1), 429-440.

<https://sinestesia.pustaka.my.id/journal/article/view/346/158>

Kuswanto, J. (2020). Upaya Meningkatkan Kinerja Guru Dengan Mengimplementasikan Construction Supervision Di SMK PP Negeri Jambi. *Edu Research*, 1(3), 51-59.

<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3006999&val=27182&title=UPAYA%20MENINGKATKAN%20KINERJA%20GURU%20DENGAN%20MENGIMPLEMENTASIKAN%20CONSTRUCTION%20SUPERVISION%20DI%20SMK%20PP%20NEGERI%20JAMBI>

Lestari, N. S., Yulyani, Y., Aisyah, R. S., Sofiani, K. M., & Alawiyah, T. (2020). Paper K-9 Pelaporan Hasil Audit dan Tindak Lanjut Audit Internal.

<https://osf.io/preprints/osf/yd5m8>

Lusiana, L., Djamhuri, A., & Prihatiningtias, Y. W. (2017). Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. *Jurnal Economia*, 13(2), 171.

<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1543435&val=473&title=Analisis%20of%20Follow%20up%20Audit>

Meyrawati, Z. (2015). Identifikasi Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Di Bidang Pengurusan Kepabeanan Dalam Perspektif Angkutan Multimoda. *Jurnal Transportasi Multimoda*, 13(4), 199-208.

<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2724421&val=24761&title=IDENTIFIKASI%20STANDAR%20KOMPETENSI%20SUMBER%20DAYA%20MANUSIA%20SDM%20DI%20BIDANG%20PENGURUSAN%20KEPABEANAN%20DALAM%20PERSPEKTIF%20ANGKUTAN%20MULTIMODA>

Nursanjaya, N. (2021). Memahami prosedur penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk memudahkan mahasiswa. *Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 4(1), 126-141. <https://ojs.unimal.ac.id/na/article/view/4925>

Reky, Dwi Sukma HR. (2019). Peranan Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sungai Pakning Dalam Upaya Mengoptimisasikan Prosedur Dan Mekanisme Kedatangan Dan Keberangkatan Kapal. *Karya Tulis*

<http://repository.unimar-amni.ac.id/2810/2/BAB%202.pdf>

Risna, J. (2021). Pengaruh Kapabilitas Aparat Pemeriksaan Internal Pemerintah dan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Terhadap Opini Laporan Keuangan. Vol 18 No. 1. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/article/view/5599>

Rukilah, D. (2022). Fungsi Pemeriksaan Oleh Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Panyutran Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. Vol. 02 No. 02

<http://repository.unigal.ac.id/handle/123456789/2250>

Sabrini, F., & Sari, V. F. (2024). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Ketersediaan Laporan Keuangan di Situs Website Pemerintah. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 6(2), 746-760.

<http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/article/view/1537>

Sari, Y. M., & Widyastuti, S. (2022). Auditor Competence and Effectiveness of Internal Shariah Audit with Management Senior Support as Moderation. JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi, 13(1), 68-83.

<https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/jrak/article/download/3221/2082>

Simanjuntak, C. B., & Sembiring, R. (2023). Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kota Tanjungbalai. Jurnal Niara, 16(2), 314-323.

<https://pustaka-psm.unilak.ac.id/index.php/nia/article/view/16233>

Suryanto, A. (2016). Studi Keterlambatan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo D.I Yogyakarta Dan Implementasi Manajerial. Diakses Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Situs Web Perpustakaan <https://etd.umy.ac.id/27509/9/Naskah%20Publikasi.pdf>.

Syaiful, A. (2019). Pendekatan Kualitatif (Paradigma, Epistemologi, Teori dan Aplikasi).

<https://osf.io/preprints/osf/be687>

Usman. (2017). Respon Peserta Didik Terhadap Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/auladuna/article/view/544>

Wasil, M. (2022). Analisis Tema Metodologi Penelitian Kualitatif.

https://www.researchgate.net/profile/Anita-Maharani/publication/359652702_Metodologi_Penelitian_Kualitatif/links/6246f08b21077329f2e8330b/Metodologi-Penelitian-Kualitatif.pdf#page=36

Dokumen-Dokumen

Undang Undang Dasar 1945 Bab VIII Hal Keuangan.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI. 2004. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Jakarta. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40509/uu-no-15-tahun-2004>.

- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI. 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/49873/pp-no-79-tahun-2005>.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI. 2009. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Fungsional. Jakarta. Diakses dari <file:///C:/Users/user/Downloads/PERMENPAN%20NOMOR%209%20TAHUN%202009.pdf>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI. 2005. Surat Edaran Nomor: SE/02/M.PAN/01/2005 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pemeriksaan Intern Pemerintah (APIP). Jakarta. Diakses dari <https://poltekkes-solo.ac.id/cni-content/uploads/modules>
- Kementerian Keuangan RI. 2008. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Belanja Subsidi Dan Belanja Lain-Lain Pada Bagian Anggaran Pembiayaan Dan Perhitungan. Jakarta. Diakses dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/196~PMK.05~2008Per.htm>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi RI. 2022. Nomor 48 tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor. Jakarta. Diakses <https://peraturan.bpk.go.id/Details/240806/permen-pan-rb-no-48-tahun-2022>.
- Kementerian Pertanian. 2021. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4848/KPTS/RC.020/M/8/2021 Tentang Perebuhan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/KPTS/RC.020/M/05/2020 Tentang Rencana Strategi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024. Jakarta
- [https://rb.pertanian.go.id/upload/file/RENSTRA%20KEMENTAN%202020-2024%20REVISI%20%20\(26%20Agt%202021\).pdf](https://rb.pertanian.go.id/upload/file/RENSTRA%20KEMENTAN%202020-2024%20REVISI%20%20(26%20Agt%202021).pdf)
- BPKP. 2008. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Jakarta. Diakses dari https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/PP60Tahun2008_SPIP.pdf
- BPK RI. 1983. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pemeriksaan. Jakarta. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/254480/inpres-no-15-tahun-1983>.
- Kementerian Keuangan RI. 2007. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Jakarta. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/146733/pmk-no-119pmk052007>.